



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suandi Alias Dandi Bin Samsuding Dg Rupa;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barubu Desa Lilimori Kec. Bulutaba,
Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 1 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/II/2020/Reskrim tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa 1 ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/03.d/III/2020/Reskrim tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Andi Imran Alias Ime Bin Andi Tahang;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Dapurang Kec.
Dapurang, Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/II/2020/Reskrim tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Terdakwa 2 ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/04.d/III/2020/Reskrim tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Suandi Alias Dandi Bin Samsuddin Dg Rupa dan terdakwa II Andi Imran Alias Ime Bin Andi Tahang bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa I Suandi Alias Dandi Bin Samsuddin Dg Rupa selama 2 (dua) tahun, dan terdakwa II Andi Imran Alias Ime Bin Andi Tahang selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa SUANDI Alias DANDI.

- 1 (satu) buah egrek dengan panjang mata pisau 50 cm, gagang 2,5 meter, dan besi sambungan egrek 3,55 meter dengan ujung pegangan memiliki karet hitam yang dililit.
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam serta memiliki tombol warna orange dan memiliki tali pengikat untuk kepala.
- 2 (dua) buah tombak ukuran panjang masing-masing 106 cm dan 98 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.617.500,- (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), hasil dari penjualan buah kelapa sawit dengan jumlah berat 494 kg.

Dikembalikan kepada saksi korban SUPRIYONO Alias YONO.

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, jenis Pick Up warna putih, Nomor Polisi DC 8656 XD.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Andi Idil Fitri.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I Suandi alias Dandi Bin Samsuding Dg Rupa dan terdakwa II Andi Imran alias Ime Bin Andi Tahang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun Salu Avo, Desa Singgani Kec. Lariang Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa I bersama dengan Oji (DPO) yang berada di rumah terdakwa I di Desa Lilimori Kec. Bulutaba, merencanakan untuk pergi ke rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I dan Oji pergi berjalan kaki menuju ke jalan poros untuk menunggu kendaraan yang lewat untuk ikut menumpang hingga ke rumah terdakwa II, kemudian setelah berada di jalan poros, terdakwa I dan Oji menahan sebuah mobil yang hendak menuju ke arah Kota Makassar, kemudian terdakwa I dan Oji ikut naik ke mobil tersebut, dan ketika melintas di Kec. Sarudu, terdakwa I dan Oji turun lalu berjalan kaki menuju ke rumah terdakwa II, kemudian setelah tiba di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil buah kepala sawit di Dusun Salu Avo dengan berkata *"tidak mauko buah kelapa sawit"* kemudian terdakwa II mengatakan *"banyak kah? kalo banyak ayomi, ada ji mobil ini di pakai"* kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II, dan Oji pergi menuju ke kebun kelapa sawit milik Saksi korban Supriyono alias Yono di Dusun Salu Avo, Desa Singgani Kec. Lariang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih, kemudian setelah tiba di kebun kelapa sawit milik Saksi korban tersebut, terdakwa I, terdakwa II, dan Oji turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit milik Saksi korban dengan menggunakan 2 (dua) buah tombak milik terdakwa II, kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil hingga sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) tandan atau seberat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494 Kg, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan Oji meninggalkan kebun kelapa sawit milik Saksi korban, dan pergi menuju ke rumah terdakwa I.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa I Suandi alias Dandi Bin Samsuding Dg Rupa dan terdakwa II Andi Imran alias Ime Bin Andi Tahang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun Salu Avo, Desa Singgani Kec. Lariang, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa I bersama dengan Oji (DPO) yang berada di rumah terdakwa I di Desa Lilimori Kec. Bulutaba, merencanakan untuk pergi ke rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I dan Oji pergi berjalan kaki menuju ke jalan poros untuk menunggu kendaraan yang lewat untuk ikut menumpang hingga ke rumah terdakwa II, kemudian setelah berada di jalan poros, terdakwa I dan Oji menahan sebuah mobil yang hendak menuju ke arah Kota Makassar, kemudian terdakwa I dan Oji ikut naik ke mobil tersebut, dan ketika melintas di Kec. Sarudu, terdakwa I dan Oji turun lalu berjalan kaki menuju ke rumah terdakwa II, kemudian setelah tiba di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil buah kepala sawit di Dusun Salu Avo dengan berkata *"tidak mauko buah kelapa sawit"* kemudian terdakwa II mengatakan *"banyak kah? kalo banyak ayomi, ada ji mobil ini di pakai"* kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa I, terdakwa II, dan Oji pergi menuju ke kebun kelapa sawit milik Saksi korban Supriyono alias Yono di Dusun Salu Avo, Desa Singgani, Kec. Lariang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih, kemudian setelah tiba di kebun kelapa sawit milik Saksi korban tersebut, terdakwa I, terdakwa II, dan Oji turun dari mobil dan mengambil buah kelapa sawit milik Saksi korban dengan menggunakan 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombak milik terdakwa II, kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil hingga sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) tandan atau seberat 494 Kg, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan Oji meninggalkan kebun kelapa sawit milik Saksi korban, dan pergi menuju ke rumah terdakwa I.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyono alias Pak Yono bin Setu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik Saksi di kebunnya yang terletak di Dusun Saluavo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi keluar dari rumah Saksi yang berada di Desa Seinggani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu untuk pergi mengecek buah sawit milik Saksi yang direncanakan akan dipanen 2 (dua) hari kemudian dan pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi kembali menuju kebun sawit miliknya yang terletak di Dusun Saluavo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan memanen buah kelapa sawit, namun sesampainya disana Saksi melihat buah kelapa sawit miliknya sudah tidak ada lagi di pohonnya dan hanya tinggal pelepahnya saja;
- Bahwa jumlah pohon kelapa sawit milik Saksi yang sudah tidak ada pelepahnya berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) pohon;
- Bahwa setelah melihat buah kelapa sawitnya sudah tidak ada, Saksi menghubungi Babinkamtibmas Desa Singgano yang bernama Nur Ihsan untuk melaporkan kejadian tersebut dan oleh Saksi Nur Ihsan, Saksi selanjutnya diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baras;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah sawit miliknya, namun Saksi baru mengetahui jika Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik Saksi sesaat setelah Saksi melakukan laporan kehilangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa, namun Saksi sudah mengalami kehilangan sebanyak 3 (tiga) kali dalam bulan Januari 2020, termasuk dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat dan cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi atas kehilangan buah kelapa sawit miliknya kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Nur Ihsan alias Icing bin Abd. Hafid yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020 pukul 08.30 WITA Saksi sedang berada di rumah dan mendapat telepon dari seseorang yang bernama Supriyono dan pada saat itu Supriyono mengatakan lewat telepon, "*pak buah kelapa sawit saya ditebun dicuri orang pak sisa pelepahnya saja inin berseraan di kebun pak*";
- Bahwa pada saat itu Saksi menjawab "*pergi dulu melapor ke polsek pak sambil saya pakaian nanti ketemu di kantor ki saja dan pada saat itu Saksi Supriyono juga berkata "iya pak karena sudah ketiga kalinya ini kebun saya dicuri buahnya pak dan saat itu Saksi menjawab "iya nanti dikantor ketemu"*";
- Bahwa selanjutnya Saksi Supriyono langsung mematikan teleponnya dan sekitar pukul 09.00 WITA Saksi meninggalkan rumah dan menuju kantor Polsek Baras;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa 2 dan Oji (DPO), yaitu mengambil buah kelapa sawit di sebuah kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Saluavo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu pada pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui pemilik kebun kelapa sawit yang buahnya telah diambil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 30 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa 1 bersama dengan Oji (DPO) mendatangi rumah Terdakwa 2 di Sarudu karena ingin meminta bantuan mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit yang akan diambil;
- Bahwa pada pukul pukul 21.00 WITA Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Oji (DPO) menuju kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Saluavo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna putih;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelumnya, Terdakwa 1 dan Oji (DPO) telah melakukan pengamatan terhadap kebun kelapa sawit yang buahnya akan diambil, selain itu Terdakwa 1 dan Oji (DPO) juga telah menyimpan egrek di sekitar kebun tersebut;
- Bahwa sesampainya di kebun, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa 1 masuk kedalam kebun dengan membawa 1 (satu) buah tombak bersama dengan Oji (DPO) yang membawa 1 (satu) buah egrek dan senter kepala, namun Terdakwa 2 tidak ikut masuk ke kebun dan menunggu di tempat parkir mobil;
- Bahwa pada saat di dalam kebun, Oji (DPO) mengambil buah kelapa sawit yang sudah siap panen menggunakan egrek dan selanjutnya oleh Terdakwa 1, buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju tempat parkir mobil dengan cara ditombak;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir mobil, Terdakwa 2 langsung mengambil buah kelapa sawit yang sudah diangkat dengan menggunakan tombak oleh Terdakwa 1 dan menaikkannya ke atas mobil selama kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan akhirnya Terdakwa 2 juga sempat ikut masuk ke dalam kebun untuk membantu Terdakwa 1 mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dipanen Oji (DPO) ke tempat mobil di parkir;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Oji (DPO) kurang lebih berjumlah 40 (empat puluh) tandang dan proses pengambilan tersebut berlangsung sampai dengan pukul pukul 00.30 WITA;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk istirahat dan Oji (DPO) pulang ke rumahnya yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa 1;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut berencana akan dijual oleh Para Terdakwa dan Oji (DPO) ke seseorang yang bernama Nawir pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pukul 10.00 WITA, namun sekitar pukul 06.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa 1 yang terletak di Dusun Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Baras;
- Bahwa Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 2 untuk ikut mengambil buah kelapa sawit dengan alasan buah kelapa sawit yang akan dipanen milik paman Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) kali dalam rentang waktu Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa 1 dan Oji (DPO), yaitu mengambil buah kelapa sawit di sebuah kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Saluavo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu pada pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui pemilik kebun kelapa sawit yang buahnya telah diambil, sepengetahuan Terdakwa 2 kebun sawit tersebut milik paman Terdakwa 1 berdasarkan cerita Terdakwa 1;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 30 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa 1 bersama dengan Oji (DPO) mendatangi rumah Terdakwa 2 di Sarudu karena ingin meminta bantuan mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit yang akan diambil;
- Bahwa pada pukul pukul 21.00 WITA Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 dan Oji (DPO) menuju kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Saluavo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna putih;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa 1 masuk kedalam kebun dengan membawa 1 (satu) buah tombak bersama dengan Oji (DPO) yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah egrek dan senter kepala, namun Terdakwa 2 tidak ikut masuk ke kebun dan menunggu di tempat parkir mobil;

- Bahwa pada saat di dalam kebun, Oji (DPO) mengambil buah kelapa sawit yang sudah siap panen menggunakan egrek dan selanjutnya oleh Terdakwa 1, buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju tempat parkir mobil dengan cara ditombak;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir mobil, Terdakwa 2 langsung mengambil buah kelapa sawit yang sudah diangkat dengan menggunakan tombak oleh Terdakwa 1 dan menaikkannya ke atas mobil selama kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa 2 juga sempat akhirnya ikut masuk ke dalam kebun untuk membantu Terdakwa 1 mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dipanen Oji (DPO) ke tempat parkir mobil untuk selanjutnya dinaikkan ke mobil Suzuki Carry warna putih;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Oji (DPO) kurang lebih berjumlah 50 (lima puluh) tandang dengan berat rata-rata per tandang sekitar 10 (sepuluh) kilogram dan proses pengambilan tersebut berlangsung sampai dengan pukul pukul 00.30 WITA;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk istirahat dan Oji (DPO) pulang ke rumahnya yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa 1;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa dan Oji (DPO) ke seseorang yang bernama Nawir pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pukul 10.00 WITA, namun sekitar pukul 06.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa 1 yang terletak di Dusun Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu dan dibawa ke Polsek Baras;
- Bahwa Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 2 untuk ikut mengambil buah kelapa sawit dengan alasan buah kelapa sawit yang akan dipanen milik paman Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 2 tidak mengetahui jika yang akan dipanen dan diangkut adalah buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 percaya jika buah kelapa sawit tersebut milik paman Terdakwa 1, namun sesampainya disana Terdakwa 2 sempat merasa curiga karena panen dilakukan pada malam hari, tetapi pada akhirnya Terdakwa 2 tetap mengangkutnya karena Terdakwa 2 beranggapan jika Terdakwa 1 tidak mungkin berbohong;
- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam;
2. 1 (satu) buah egrek dengan panjang mata pisau 50 cm, gagang 2,5 meter;
dan besi sambungan egrek 3,55 meter dengan ujung pegangan memiliki karet hitam yang dililit;
3. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam serta memiliki tombol warna orange dan memiliki tali pengikat untuk kepala;
4. Uang tunai sebesar Rp.617.500,- (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), hasil dari penjualan buah kelapa sawit dengan jumlah berat 494 kg;
5. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, jenis Pick Up warna putih, Nomor Polisi DC 8656 XD;
6. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Andi Idil Fitri;
7. 2 (dua) buah tombak ukuran panjang masing-masing 106 cm dan 98 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 di rumah Terdakwa 1 yang terletak di Dusun Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Saluavo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa kebun kelapa sawit yang diambil buah kelapa sawitnya oleh Para Terdakwa merupakan milik Saksi Supriyono;
- Bahwa pada hari Kamis 30 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa 1 bersama dengan Oji (DPO) mendatangi rumah Terdakwa 2 di Sarudu karena ingin meminta bantuan mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit yang akan diambil, yang mana 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa 1



dan Oji (DPO) telah melakukan pemantauan terhadap kebun kelapa sawit yang buahnya akan diambil dan telah menyimpan egrek di sekitar kebun;

- Bahwa pada pukul 21.00 WITA Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Oji (DPO) menuju kebun kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna putih dan sesampainya disana sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa 1 masuk kedalam kebun dengan membawa 1 (satu) buah tombak bersama dengan Oji (DPO) yang membawa 1 (satu) buah egrek dan senter kepala;
- Bahwa di dalam kebun, Oji (DPO) mengambil buah kelapa sawit yang sudah siap panen menggunakan egrek dan selanjutnya oleh Terdakwa 1, buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju tempat parkir mobil dengan cara ditombak dan Terdakwa 2 bertugas mengambil buah kelapa sawit yang sudah diangkat dan menaikkannya ke atas mobil Suzuki Carry berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 2 untuk ikut mengambil buah kelapa sawit dengan alasan buah kelapa sawit yang akan dipanen adalah milik paman Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 2 baru mengetahui jika buah kelapa sawit tersebut merupakan hasil curian pada saat Terdakwa 2 ditangkap;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi Supriyono atas kehilangan buah kelapa sawit miliknya kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) kali dalam rentang waktu Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang/sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada hakikatnya merujuk pada unsur setiap orang dan yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam suatu pasal yang bersangkutan, namun terkait apakah subyek hukum tersebut mampu diminta pertanggungjawaban atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut melalui unsur-unsur lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini, namun apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang/sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaannya sendiri, sedangkan yang dimaksud barang dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud atau benda-benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, yang mana perbuatan “mengambil” tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang yang dimaksud sudah berpindah tempat dari tempat semula barang itu berada;

Menimbang bahwa yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang, yang mana maksud Terdakwa menguasai barang yang diambalnya adalah untuk dimiliki layaknya barang tersebut kepunyaan Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa diuntungkan, dan proses memiliki ini dilakukan di luar cara-cara yang ditentukan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak orang lain, dan dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas adanya izin dari pihak yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi Supriyono yang disampaikan di persidangan dan keterangan Saksi Nur Ihsan yang dibacakan keterangannya di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pukul 06.30 WITA, Saksi Supriyono telah kehilangan buah kelapa sawit yang hendak dipanen di kebun miliknya yang terletak di Dusun Saluavo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu dan sempat melapor ke Saksi Nur Ihsan melalui telepon yang mana hal tersebut memiliki kaitan dengan fakta-fakta lain yang terungkap melalui keterangan Terdakwa, yakni pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa dan Oji (DPO) menuju kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Saluavo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna putih dan sesampainya disana, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa 1 masuk ke dalam kebun dengan membawa 1 (satu) buah tombak bersama dengan Oji (DPO) yang menggunakan senter kepala dan membawa 1 (satu) buah egrek yang telah disimpan 2 (dua) hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta lain, di dalam kebun milik Saksi Supriyono, Oji (DPO) mengambil buah kelapa sawit yang sudah siap panen menggunakan egrek dan oleh Terdakwa 1, buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan cara ditombak menuju tempat parkir mobil dimana Terdakwa 2 telah menunggu untuk selanjutnya oleh Terdakwa 2 buah kelapa sawit yang sudah diangkat oleh Terdakwa 1 tersebut dinaikkan ke atas mobil Suzuki Carry warna putih selama beberapa kali sampai dengan perbuatan tersebut selesai sekitar pukul 00.30 WITA dan setelahnya, Para Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa 1 dengan menggunakan mobil Suzuki Carry berwarna putih yang telah memuat buah kelapa sawit dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) tandang dengan berat rata-rata per tandang sekitar 10 (sepuluh) kilogram;

Menimbang, berdasarkan kesesuaian keseluruhan fakta yang ada, Majelis Hakim menilai buah kelapa sawit milik Saksi Supriyono telah berpindah ke penguasaan Para Terdakwa dengan cara-cara yang bertentangan tanpa sepengetahuan Saksi Supriyono dan oleh karenanya dari uraian penjelasan dan pertimbangan diatas, maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky



Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa pada dasarnya, unsur ini mensyaratkan perbuatan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui kerja sama nyata yang tercermin dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Terdakwa 1 bersama dengan Oji (DPO) pada hari Kamis 30 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA mendatangi rumah Terdakwa 2 di Sarudu untuk meminjam mobil sekaligus mengajak Terdakwa 2 untuk memuat buah kelapa sawit di kebun yang terletak di Dusun Saluavo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, setelah 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa 1 dan Oji (DPO) telah melakukan pemantauan hingga akhirnya Para Terdakwa menuju ke kebun tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna putih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta lain yang terungkap, sesampainya di kebun milik Saksi Supriyono, Terdakwa 1 dan Oji (DPO) masuk ke dalam kebun yang mana Oji (DPO) bertugas mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek yang sebelumnya disimpan di sekitar kebun dan Terdakwa 1 bertugas membawa buah kelapa sawit ke luar kebun dimana mobil Suzuki Carry warna putih diparkir dengan menggunakan tombak, yang selanjutnya oleh Terdakwa 2 buah kelapa sawit yang sudah diangkat oleh Terdakwa 1 dinaikkan ke atas mobil Suzuki Carry berwarna putih sampai dengan beberapa kali hingga akhirnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 nyatanya telah menunjukkan adanya kerja sama nyata melalui perbuatan yang masing-masing dilakukan secara sadar dengan pembagian tugas yang jelas, bahkan telah dipersiapkan dengan matang sebelumnya oleh Terdakwa 1 sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dalam keadaan rusak; 1 (satu) buah egrek dengan panjang mata pisau 50 cm, gagang 2,5 meter, dan besi sambungan egrek 3,55 meter dengan ujung pegangan memiliki karet hitam yang dililit; 1 (satu) buah senter kepala warna hitam serta memiliki tombol warna orange dan memiliki tali pengikat untuk kepala; 2 (dua) buah tombak ukuran panjang masing-masing 106 cm dan 98 cm, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) hasil dari penjualan barang bukti buah kelapa sawit dengan jumlah berat 494 kg mempunyai nilai ekonomis dan pada dasarnya merupakan milik Saksi Supriyono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Supriyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Pick Up warna putih Nomor Polisi DC 8656 XD dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Andi Idil Fitri memiliki nilai ekonomis dan bukan merupakan milik Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Supriyono;
- Terdakwa Suandi Alias Dandi sudah 16 (enam belas kali) melakukan pencurian kelapa sawit dan sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Suandi Alias Dandi Bin Samsuding Dg Rupa dan Terdakwa 2 Andi Imran Alias Ime Bin Andi Tahang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan kepada Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah egrek dengan panjang mata pisau 50 cm, gagang 2,5 meter dan besi sambungan egrek 3,55 meter dengan ujung pegangan memiliki karet hitam yang dililit;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam serta memiliki tombol warna orange dan memiliki tali pengikat untuk kepala;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tombak ukuran panjang masing-masing 106 cm dan 98 cm;
Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), hasil dari penjualan buah kelapa sawit dengan jumlah berat 494 kg;

Dikembalikan kepada Saksi Supriyono;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, jenis Pick Up warna putih, Nomor Polisi DC 8656 XD;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Andi Idil Fitri;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W., S.H., M.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)